

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan, sehingga dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Pengaturan perlindungan ABK di kapal diatur dalam Maritime Labour Convention 2006 Pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 4 yang menentukan bahwa semua pelaut (*seafarers*) memiliki hak atas tempat kerja yang aman dan terjamin yang memenuhi standar keselamatan; ketentuan kerja yang adil; kondisi kerja dan kehidupan yang layak di atas kapal; dan juga memiliki hak atas perlindungan kesehatan, perawatan medis, tindakan kesejahteraan dan bentuk perlindungan sosial lainnya. Pasal 3 bagian b dan d, yang membebani kewajiban kepada negara anggota untuk memenuhi ketentuan hukum dan peraturan dalam perundang-undangannya dan hukum nasionalnya untuk menghapus semua bentuk kerja paksa dan penghapusan diskriminasi sehubungan dengan pekerjaan. Konvensi ini terdiri dari 5 Bab yang mencakup persyaratan minimum, kondisi pekerjaan, akomodasi pelaut, kesehatan dan keselamatan, dan tanggung jawab negara. Kemudian 5 Bab tersebut mencakup 3 bagian yaitu *Articles*, *Regulations* dan *Code*. *Articles* dan *Regulations* menetapkan hak-hak dan prinsip-prinsip dasar dan kewajiban-kewajiban dasar negara anggota ILO yang telah meratifikasi MLC 2006, sedangkan *Code* memuat rincian bagi penerapan peraturan.

Pelanggaran terhadap ABK Indonesia di Kapal pesiar Marshall Sirena berbendera Panama, berupa perlakuan diskriminatif dalam pembayaran upah, yaitu ABK Indonesia diberikan upah jauh lebih kecil dibandingkan dengan upah yang diberikan kepada ABK dari negara Panama, jam kerja yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja yang hanya diperbolehkan istirahat selama 5 jam, seharusnya jam kerja yang dimiliki adalah 19 jam dalam kurun waktu 24 jam, itu berarti telah melanggar ketentuan Pasal 4 pada Maritime Labour Convention (MLC) 2006 tentang hak-hak awak kapal dalam bekerja di atas kapal, mempunyai hak untuk kehidupan yang layak, hak untuk perlindungan kesehatan, hak untuk syarat kerja yang adil dan terlindungi sesuai dengan standard kesehatan yang layak.

Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Maritime Labour Convention 2006 melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2016 dengan harapan ke depannya tidak terjadi lagi pelanggaran hak asasi manusia yang menimpa para anak buah kapal (ABK), Pemerintah atau Negara sebagai pemegang tanggung jawab penuh terhadap perlindungan hak asasi manusia setiap warga negaranya. Sebagai pemilik perusahaan bertanggung jawab dalam pengawasan secara administratif dan teknis dalam pemberian hak ABK sesuai dengan perjanjian yang telah dilakukan.

B. SARAN

Pemerintah Indonesia sebaiknya harus memprioritaskan perlindungan kepada Anak Buah Kapal dengan menjamin hak-hak dasar yang dimilikinya, antara lain upah, syarat kerja termasuk waktu kerja dan waktu istirahat, perawatan medik, jaminan kesehatan, perekrutan dan penempatan, dengan tetap memperhatikan perkembangan industri pelayaran nasional dan internasional.

